



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

Analisis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan
Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas
Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap
Perempuan

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Oleh

Ashila Aulia Poetri

6071901016

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Analisis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan
Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas
Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap
Perempuan**

Skripsi

Oleh
Ashila Aulia Poetri
6071901016

Pembimbing
Indraswari, M.A., Ph.D.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Ashila Aulia Poetri
Nomor Pokok : 6071901016
Judul : Analisis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan


Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 6 Juli 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. :  2072023

Sekretaris

Indraswari, M.A., Ph.D. :  2072023

Anggota

Hubertus Hasan, Drs., M.Si. :  2072023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

DAFTAR PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI

Nama : Ashila Aulia Poetri
Nomor Pokok Mahasiswa : 6071901016
Program Studi : Administrasi Publik
Pembimbing : Indraswari, M.A., Ph.D. (19960707) Pembimbing Tunggal
Hari dan tanggal ujian skripsi : Kamis tanggal 6 July 2023
Judul (Bahasa Indonesia) : Analisis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan
Judul (Bahasa Inggris) : Analysis of Law No. 12/2022 about Sexual Violence Crimes based on the Due Diligence Framework on State Accountability in Eliminating Violence Against Women

1. Perbaikan Judul Skripsi menjadi (**Judul harus ditulis lengkap menggunakan huruf besar kecil/Title Case**)

Judul (Bahasa Indonesia)

Judul (Bahasa Inggris) -

2. Perbaikan Umum (meliputi : cara merujuk, daftar pustaka, teknis editing) :

-

3. Perbaikan di Bab 1

1. Apa indikasi masalah penelitian
2. Ada masalah apa yang melatarbelakangi keinginan membedah masalah penelitian UU TPKS? Khususnya dari sisi content UU TPKS
3. Yang dibedah adalah UU TPKS, maka pertanyaan penelitian: apakah UU no 12/2022 tentang TPKS telah memuat hal2 yang berhubungan prevention, protection, prosecution dll (lima dimensi due diligence).

4. Perbaikan di Bab 2

1. Adakah konvensi internasional/konsep lain di luar due diligence, terkait protection terhadap korban kekerasan seksual? Tambahkan teori akuntabilitas negara.
2. Baca buku Analytical path and evaluative techniques (2019), Klaus, untuk melakukan content analysis

5. Perbaikan di Bab 3

1. Apa yang dilakukan peneliti terkait uji keabsahan?
2. Metode penelitian dengan content analysis bagaimana?

6. Perbaikan di Bab 4

Bab 4: judul bab 4 direvisi terkait isi bab 4 yang menampilkan aktor utama dalam implementasi UU TPKS.

7. Perbaikan di Bab 5

1. Aspek publicness value dalam UU TPKS perlu ditonjolkan dalam analisis, yaitu perlindungan korban. Sehingga lebih tampil konteks administrasi publik.
2. Perlu ditampilkan aspek public value yang ada di UU TPKS dan di bab analisis. Apa public value yang tercantum di UU TPKS?
3. Perhatikan aspek "menimbang" dalam UU TPKS antara lain untuk melihat lebih dalam aspek public value.
4. Aspek pencegahan kekerasan seksual: berikan contoh2 yang relevan misal dari media massa.
5. Public value bisa dilihat dalam UU TPKS dan dibahas secara utuh/per aspek.

DOKUMEN INI TIDAK PERLU DITANDATANGANI LAGI

Bandung, 6 July 2023

Ketua Program Studi,

kaprodi_jap.fisip@unpar.ac.id
7/6/2023 14:32:55

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

Penguji,

Penguji (Pembimbing),

indras@unpar.ac.id
7/6/2023 14:19:58

Indraswari, M.A., Ph.D.

Penguji,

rossie@unpar.ac.id
7/6/2023 14:18:17

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

hasta@unpar.ac.id
7/6/2023 14:18:26

Hubertus Hasan, Drs., M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ashila Aulia Poetri
NPM : 6071901016
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Analisis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Kerangka Uji Cermat
Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap
Perempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis, sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Juni 2023



Ashila Aulia Poetri

ABSTRAK

Nama : Ashila Aulia Poetri
NPM : 6071901016
Judul : Analisis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membedah isi UU TPKS. Konsep yang digunakan untuk menganalisis dan membedah UU TPKS dalam penelitian ini adalah ‘Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan’. Kerangka tersebut terdiri dari lima aspek, yaitu pencegahan, perlindungan, penuntutan, pemidanaan, dan pemberian ganti rugi dan pemulihan bagi korban. Dengan menggunakan kerangka tersebut, maka diharapkan dapat diketahui kelima aspek tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan metode analisis kualitatif yang digunakan adalah content analysis atau analisis isi. Dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan berasal dari dokumen resmi UU No. 12 Tahun 2022, dokumen-dokumen peraturan lain yang relevan, sumber internet, dan juga wawancara mendalam. Jenis triangulasi yang akan adalah triangulasi sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait aspek pencegahan, UU TPKS telah mengatur pencegahan TPKS melalui sosialisasi, partisipasi masyarakat, keluarga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penjalinan kerjasama. Namun, saat ini masih menemui tantangan karena belum diterbitkannya peraturan pelaksana yang diamanatkan. Untuk aspek perlindungan, UU TPKS telah menjamin hak korban akan atas perlindungan. Namun masih ditemui sejumlah tantangan, misalnya keterbatasan jumlah rumah aman di setiap daerah sehingga korban kesulitan mengaksesnya, ketiadaan UPTD PPA di daerah tertentu, dan juga sumber daya manusia yang tersedia untuk menangani masalah TPKS di tingkat daerah belum memadai, dan belum terbitnya aturan pelaksana. Untuk aspek penuntutan, pengaturan hukum telah diatur komprehensif, mulai dari penyidikan hingga penuntutan dan persidangan yang menjunjung tinggi prinsip non-intimidasi. Namun, implementasi penuntutan masih menemui tantangan, seperti APH yang lebih mengutamakan keterangan saksi di atas alat bukti lain, kecenderungan korban untuk tidak menyimpan barang bukti, kurangnya sumber daya. Untuk aspek pemidanaan, terdapat aspek progresif yaitu pengenalan jenis kekerasan seksual yang lebih komprehensif. Namun tantangan dalam aspek ini adalah aparat penegak hukum yang belum memiliki pemahaman yang sama terkait UU TPKS. Dan terakhir, untuk aspek pemberian ganti rugi, restitusi merupakan pidana pokok dalam UU ini dan korban berhak mendapat pemulihan. Tetapi peraturan pelaksana terkait Dana Bantuan Korban sampai saat ini masih berjalan prosesnya dan belum diterbitkan sehingga menimbulkan tantangan bagi pemenuhan hak korban.

Kata kunci: Analisis UU TPKS, Kerangka Uji Cermat Tuntas

ABSTRACT

Name : Ashila Aulia Poetri
Student Number : 6071901016
Title : Analysis of Law No. 12/2022 about Sexual Violence Crimes based on the Due Diligence Framework on State Accountability in Eliminating Violence Against Women

This study aims to analyze the contents of the TPKS Law. The concept used to analyze the TPKS Law in this research is the Due Diligence Framework on State Accountability in Eliminating Violence Against Women. The framework consists of five aspects, namely prevention, protection, prosecution, punishment, and provision of compensation and recovery for victims. By using this framework, those five aspects can be identified on TPKS Law.

The research method used is a qualitative research method and the qualitative analysis method used is content analysis. In this study, the data source to be used comes from official documents of Law no. 12 of 2022, other relevant regulatory documents, internet sources, as well as in-depth interviews. The type of triangulation that will be is data source triangulation.

The results of the study show that related to the prevention aspect, the TPKS Law has regulated the prevention of TPKS through socialization, community participation, family, education and training, and collaboration. However, currently it is still facing challenges because the mandated implementing regulations have not been issued. For the aspect of protection, the TPKS Law has guaranteed the victim's right to protection. However, a number of challenges are still encountered, for example the limited number of safe houses in each area so that victims have difficulty accessing them, the absence of UPTD PPA in certain areas, and also the human resources available to deal with TPKS issues at the regional level are not fully adequate, and implementing regulations have not been issued. For the aspect of prosecution, legal arrangements have been comprehensively regulated, starting from investigations to prosecutions and trials which uphold the principle of non-intimidation. However, implementation of the prosecution still faces challenges, such as APH which prioritizes witness testimony over other evidence, the tendency of victims not to keep evidence, a lack of resources. For the punishment aspect, there is a progressive aspect, namely the introduction of a more comprehensive type of sexual violence. To ensure the non-recurrence of violence, perpetrators are also subject to rehabilitation. However, the challenge in this aspect is law enforcement officials who do not have the same understanding regarding the TPKS Law. And finally, for the aspect of provision of redress and reparation for victims, the victim has the right to receive restitution and recovery. However, the implementing regulations related to the Victim Trust Fund are still in progress and have not been issued, which poses a challenge to the fulfillment of victims' rights.

Keywords: TPKS Law Analysis, the Due Diligence Framework

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan.”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena terbatasnya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan. Maka penulis mengharapkan saran dan masukan untuk dapat menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membantu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak dalam segala aspek. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas berkah, karunia, perlindungan, petunjuk, cinta, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dan juga senantiasa menjadi tempat pertama bagi penulis untuk mencurahkan berbagai hal. Terima kasih kepada Allah SWT karena telah memberi penulis kekuatan dan kesabaran untuk mengatasi semua kesulitan yang dialami selama penulisan skripsi ini.

2. Keluarga penulis yang tercinta, yaitu kedua orang tua yang penulis cintai, Nita Puspitasari (Mama) dan Drs. Tata Setiawan (Papa) atas dukungan, kasih sayang, motivasi dan doa yang tiada henti-hentinya untuk penulis, dan juga kakak penulis. *I thank my parents for their blessings and the constant support that they have been for me. There are not enough words to express how grateful I am to them for everything they have done for me. They're literally my heroes.*
3. Keluarga besar Astari dan keluarga besar Sundjana yang turut mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis agar bisa menyelesaikan studi di UNPAR dengan tepat waktu.
4. Ibu Indraswari M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini agar dapat ditulis dengan baik dan juga memberikan pengetahuan dan masukan-masukan agar bisa menghasilkan karya ilmiah yang baik. Terima kasih juga karena selama membimbing penulis telah pengertian dan bersabar mengarahkan sampai skripsi ini terselesaikan serta memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Mas Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA. selaku Ketua Program Studi Sarjana Administrasi Publik.
7. Segenap dosen pengajar Administrasi Publik UNPAR yang telah memberikan pembelajaran, ilmu dan keterampilan yang bermanfaat, juga

membuat penulis mengalami pengembangan diri dalam berbagai aspek dimulai dari semester 1 sampai semester 8 ini yaitu: Bu Tutik Rachmawati, S.I.P., M.A., Ph.D, Bu Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si., Pak Pius Suratman Kartasasmita, Drs., M.Si., Ph.D., Pak Dr. Ulber Silalahi, Drs., M.A., Bu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si., Pak Dr. Yaya Mulyana, Drs., M.Si., Pak Hubertus Hasan, Drs., M.Si., Pak Meindy Mursal, Drs.,Akt.,M.Si, dan Bu Gina Ningsih Yuwono, Dra., M.Si. Penulis juga ingin berterima kasih kepada dosen pengajar MKU, khususnya Pak Stephanus dan Pak Oscar yang telah mengajarkan dasar-dasar keterampilan berpikir rasional dan sistematis, serta mengajarkan cara-cara meningkatkan kepekaan etis dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam lingkup akademik.

8. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
9. Mbak Nuni dari Komnas Perempuan, terima kasih karena telah membantu mempermudah proses untuk bisa melakukan wawancara dengan Komisioner Komnas Perempuan. Kemudian Ibu Ami, Komisioner Komnas terima kasih karena telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini serta memberikan banyak informasi yang bermanfaat untuk kelengkapan analisis dan juga masukan untuk penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Universitas Katolik Parahyangan, Eli, terima kasih karena sudah menjadi teman penulis sejak maba dan menjalani kuliah bersama-sama. Lalu Azriel, yang selalu bersedia meluangkan

waktunya untuk membantu penulis ketika penulis mengalami kesulitan, terima kasih karena selalu membantu penulis, memberikan informasi-informasi penting, masukan dan semangat terutama berkaitan dengan akademik. Teman-teman seperjuangan lainnya, Agnes, Tio, Anas, Vita, dan Cindy.

11. Teman-teman satu bimbingan skripsi, Athaya, Devira, Christopher, Ghea, Magdalena, Viona, dan Dida.
12. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Allah SWT akan membalas kebaikan setiap orang yang membantu dan memperlancar penulis dalam penyelesaian skripsi. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membutuhkannya.

Bandung, 10 Juni 2023

Ashila Aulia Poetri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Identifikasi Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian	13
BAB II	14
KERANGKA TEORI	14
2.1 Administrasi Publik	14
2.2 Kebijakan Publik	16
2.3 <i>Public Value</i> dalam Kebijakan Publik	17
2.4 Akuntabilitas Negara	19
2.5 <i>Due Diligence Framework on State Accountability to Eliminate Violence against Women</i>	20
2.6 Model Penelitian	28
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
3.1 Tipe Penelitian	32
3.2 Peran Peneliti	36
3.3 Sumber Data	36
3.4 Informan Penelitian	42
3.5 Analisis Data	43

3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan	45
BAB IV	48
PROFIL PENELITIAN.....	48
4.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	48
4.2 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KemenPPPA)	49
4.2.1 Sejarah Berdirinya KemenPPPA	49
4.2.2 Tugas dan Fungsi KemenPPPA.....	52
4.2.3 Struktur Organisasi KemenPPPA	53
4.2.4 Peran dan Kontribusi KemenPPPA dalam UU TPKS	54
4.3 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).....	55
4.3.1 Sejarah Berdirinya Komnas Perempuan	56
4.3.2 Visi dan Misi Komnas Perempuan	57
4.3.3 Struktur Organisasi Komnas Perempuan.....	58
4.3.4 Tugas dan Fungsi Komnas Perempuan.....	59
4.3.5 Peran dan Kontribusi Komnas Perempuan dalam UU TPKS.....	60
4.4 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)	62
4.4.1 Sejarah Berdirinya Polri.....	63
4.4.2 Visi dan Misi Polri.....	64
4.4.3 Tugas dan Fungsi Polri	65
4.4.4 Struktur Organisasi Polri	65
4.4.5 Peran dan Kontribusi Polri dalam UU TPKS	66
BAB V.....	68
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
5.1 <i>Prevention</i> (Pencegahan).....	68
5.1.1 Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat.....	70
5.1.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan	78
5.1.3 Kerja Sama secara Internasional atau Kerja Sama dengan Organisasi Perempuan/Feminis	83

5.1.4 Sinergi Antar Lembaga dalam Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan Seksual	87
5.2 <i>Protection</i> (Perlindungan)	96
5.2.1 Jaminan Hak Korban atas Perlindungan	98
5.2.2 Akses terhadap Layanan Perlindungan yang Terkoordinasi/Terpadu untuk Korban	111
5.2.3 Perlindungan dari Ancaman oleh Pelaku Kekerasan dan Pihak Lain	127
5.3 <i>Prosecution</i> (Penuntutan)	134
5.3.1 Menetapkan Tugas Afirmatif untuk Menyelidiki	135
5.3.2 Menetapkan Tugas Afirmatif untuk Menuntut	144
5.3.3 Memastikan Beban Pembuktian dan Standar Pembuktian yang Adil	151
5.3.4 Memastikan Sensitivitas terhadap Masalah Kerahasiaan dan Privasi	160
5.3.5 Menimbang Alternatif Penyelesaian Sengketa	162
5.4 <i>Punishment of Perpetrators</i> (Pidanaan/Hukuman bagi Pelaku).....	167
5.4.1 Membuat Pelaku Bertanggung Jawab melalui Kepastian Hukuman..	169
5.4.2 Memenuhi Tujuan Pemberian Hukuman: Mencegah Keberulangan Kekerasan Seksual, Merehabilitasi Pelaku dan Mencegah Lainnya.....	200
5.5 <i>Provision of Redress and Reparation for Victims/Survivors</i> (Pemberian Ganti Rugi/Restitusi dan Pemulihan bagi Korban/Penyintas)	203
5.5.1 Mengambil Tanggung Jawab untuk Mendapatkan Pemulihan dari Pelaku melalui Pemberian Restitusi	207
5.5.2 Jaminan atas Pemulihan yang Berorientasi pada Korban	217
5.6 Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional pada UU TPKS	223
BAB VI	292
PENUTUP.....	292
6.1 Kesimpulan.....	292
6.1.1 <i>Prevention</i> (Pencegahan)	292
6.1.2 <i>Protection</i> (Perlindungan).....	293
6.1.3 <i>Prosecution</i> (Penuntutan)	294
6.1.4 <i>Punishment of Perpetrators</i> (Pidanaan/Hukuman bagi Pelaku)	295
6.1.5 <i>Provision of Redress and Reparation for Victims/Survivors</i> (Pemberian Ganti Rugi dan Pemulihan bagi Korban/Penyintas)	296

6.2 Saran	296
DAFTAR PUSTAKA	299
LAMPIRAN	312

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Pengaturan tentang sosialisasi dalam UU TPKS	73
Tabel 5.2 Pengaturan tentang pendidikan dan pelatihan.....	80
Tabel 5.3 Pengaturan tentang kerja sama internasional.....	86
Tabel 5.4 Pengaturan tentang aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pencegahan kekerasan seksual di UU TPKS	90
Tabel 5.5 Hak perlindungan korban dan keluarga korban	102
Tabel 5.6 Pengaturan tentang Pelayanan Terpadu	118
Tabel 5.7 Pengaturan tentang perintah perlindungan.....	130
Tabel 5.8 Pengaturan tentang penyidikan kasus kekerasan	140
Tabel 5.9 Pengaturan tentang penuntutan kasus kekerasan seksual	148
Tabel 5.10 Pengaturan tentang alat bukti kasus kekerasan seksual	157
Tabel 5.11 Pengaturan tentang kerahasiaan dan privasi korban	162
Tabel 5.12 Pengaturan pelarangan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.	165
Tabel 5.13 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada UU TPKS	172
Tabel 5.14 Pengaturan pemidanaan bagi pelaku TPKS	181
Tabel 5.15 Pengaturan rehabilitasi bagi pelaku TPKS.....	202
Tabel 5.16 Pengaturan pemberian restitusi untuk korban pada UU TPKS.....	212
Tabel 5.17 Pengaturan hak korban atas pemulihan pada UU TPKS.....	220
Tabel 5.18 Keterkaitan UU TPKS dan KUHP.....	237
Tabel 5.19 Keterkaitan UU TPKS dan UU PKDRT.....	249
Tabel 5.20 Keterkaitan UU TPKS dan UU Pengadilan HAM.....	259
Tabel 5.21 Keterkaitan UU TPKS dan UU PTPPO.....	269
Tabel 5.22 Keterkaitan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak.....	279
Tabel 5.23 Keterkaitan UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban ..	289

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model penelitian berdasarkan Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan (Azizi & Moussa, 2014:11), dimodifikasi oleh penulis sesuai dengan topik penelitian.....	31
Gambar 4.1 Struktur organisasi KemenPPPA.....	54
Gambar 4.2 Struktur organisasi Komnas Perempuan	59
Gambar 4.3 Struktur organisasi Polri	65
Gambar 5.1 Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.....	227

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang tak kunjung selesai. Kejahatan semacam itu terus-menerus merenggut hak perempuan atas kebebasan dan kesejahteraan. Kasus yang tidak kunjung usai yang disertai dengan kontrol represif dan preventif dari semua elemen baik pemerintah, lembaga mitra, maupun masyarakat ini menuntut penyelesaian yang segera dan ideal. Data hanya bisa berarti setelah korban angkat bicara. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sudah berada pada level darurat. Upaya yang dilakukan oleh semua pihak tampaknya gagal menegakkan keadilan bagi para korban. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam berbagai bentuk dan di segala lingkungan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan terjadi tanpa memandang usia, kelas, ras, dan etnis, dan mempengaruhi tidak hanya perempuan di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Secara global, diperkirakan 30% wanita di atas usia 15 tahun mengalami kekerasan fisik dan seksual dari pasangan intim mereka selama hidup mereka. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan, atau mungkin mengakibatkan penderitaan fisik, seksual atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman

tindakan tersebut, latihan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.¹

Menurut UN Women, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga (yang didalamnya terdiri dari kekerasan psikis, kekerasan emosional, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual), pembunuhan terhadap perempuan atau *femicide*, kekerasan seksual (yang terdiri dari pelecehan seksual, pemerkosaan, pemerkosaan korektif, budaya pemerkosaan), perdagangan orang, sunat perempuan atau *female genital mutilation*, perkawinan anak, dan kekerasan berbasis online atau digital.² Pelakunya, selain individu, juga bisa lembaga pemerintah atau nonpemerintah, budaya, agama, dan pendidikan. Kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan sistemik karena terjadi di semua sektor dan ruang. Salah satu jenis kekerasan terhadap perempuan yang masih marak terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah suatu bentuk penyerangan dan ancaman terhadap tubuh, seksualitas, dan hak-hak perempuan dan umumnya berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Ada berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, inses, eksploitasi seksual, dan pemerkosaan dalam perkawinan. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), setiap tahunnya mayoritas kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan terjadi dalam ruang privat/pribadi (adanya relasi kuasa, seperti: keluarga, rumah tangga, dan hubungan

¹ K. U. Noer, S. Chadijah, dan E. Rudiatin, 'There is no trustable data: the state and data accuracy of violence against women in Indonesia,' *Heliyon*, 7 (2021): 1.

² UN Women, 'Types of violence against women and girls.' <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence> (12.11.22).

percintaan) dan ruang publik/komunal (ruang kerja, masyarakat, lingkungan, dan lembaga pendidikan atau sekolah).³ Di ruang publik, perempuan menanggung beban kekerasan seksual. Sebuah survei 2019 oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) menemukan bahwa prevalensi pelecehan di ruang publik terhadap perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Tiga dari lima wanita pernah mengalami pelecehan di ruang publik, dibandingkan dengan satu dari sepuluh pria.⁴

Data dari pemerintah menunjukkan jumlah korban anak yang dilaporkan mencapai 8.730 pada tahun 2021, naik 25% dari tahun 2020. Hingga tahun 2020, tercatat ada 45.069 kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan dan perempuan sejak rancangan undang-undang pada tahun 2012.⁵

Kasus Herry Wirawan, seorang guru sekolah yang dituduh memperkosa 13 siswa berusia antara 11 dan 16 tahun, mengejutkan masyarakat Indonesia ketika terungkapnya kasus tersebut. Wirawan didakwa menghamili setidaknya delapan gadis saat dia mengajar di sebuah sekolah di Kota Bandung. Tetapi kasus itu hanyalah salah satu dari tuduhan pelecehan dan penyerangan seksual yang muncul dalam beberapa bulan terakhir dari sekolah dan kampus se-Indonesia. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyebut peningkatan kasus sebagai “pandemi kekerasan seksual” dengan sekitar 340.000 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan pada tahun 2021, meningkat 50% dari tahun 2020, menurut Komisi

³A. I. Budiarti, G. N. Arianto, dan M. Maharani, *Indonesia's Sexual Violence Data and Facts 2021* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022), 4.

⁴ A. M. Pratiwi dan N. Niko, 'Spilling the tea' on sexual violence.' <https://www.insideindonesia.org/spilling-the-tea-on-sexual-violence> (7. 10. 22).

⁵ N. Karmini, 'Indonesia passes sexual violence law amid growing cases.' <https://apnews.com/article/indonesia-crime-religion-violence-8a538a4ba54a6c25691946dd68df32c4> (7. 10. 22).

Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Tetapi kasus Wirawan yang mungkin akhirnya mengatasi perlawanan dari anggota parlemen konservatif untuk mengesahkan RUU kekerasan seksual (RUU TPKS) yang akan memudahkan penuntutan daftar panjang pelanggaran seksual, memperluas definisi pemerkosaan, dan memberikan restitusi dan konseling bagi korban. Presiden Joko Widodo memulai 2022 dengan sebuah permohonan: untuk mempercepat RUU yang bertujuan memberikan perlindungan dari kekerasan seksual, yang saat itu masih mandek di legislatif sejak 2016. Pada 4 April 2022, Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan hukuman mati kepada Wirawan. Jaksa telah mengajukan banding atas hukuman penjara seumur hidup sebelumnya, yang jauh melampaui hukuman penjara 15 tahun yang direkomendasikan untuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Delapan hari kemudian, anggota parlemen Indonesia mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).⁶

UU TPKS menghadapi sejumlah tantangan sebelum berhasil disahkan, sebagaimana pernyataan dari salah satu Komisioner Komnas Perempuan⁷:

Komnas Perempuan bersama masyarakat sipil di tahun 2010 menginisiasi RUU PKS. 2012 itu mulai disusun berbagai penelitiannya. 2014 mulai dirumuskan kitab payung hukum yang komprehensif. Kemudian butuh dikomunikasikan dengan DPR, Pemerintah dan pada tahun 2016 yang kemudian jadi Naskah Akademik dan draft usulan Komnas Perempuan. Di tahun 2016 mengusulkan dan memberikan saran dan rekomendasi kepada DPR untuk pembentukan UU baru. Di tahun 2016 barulah kemudian DPR RI menjadikannya sebagai usul inisiatif. Itu mulai dibahas antara pemerintah dan DPR, tapi itu baru dibahas di tahun 2019. Di tahun 2019 adalah tahun politik di mana berbagai anggota legislatif bersiap untuk pemilihan umum sehingga konsentrasinya tidak penuh.

⁶ C. de Guzman, 'After a Teacher Was Convicted of Raping 13 Girls, Indonesia Finally Passed Sexual Violence Reform.' <https://time.com/6166853/indonesia-sexual-violence-law/> (7. 10. 22).

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan (21 Mei 2023, 14.00).

Kemudian UU TPKS ada penolaknya juga misalnya kampanye-kampanye seperti melegalkan zina, mempromosikan LGBT, mempromosikan feminisme, *marital rape* yang sebenarnya para penolak UU TPKS tersebut belum sepenuhnya memahami kenapa diperlukan payung hukum yang baru misalnya untuk mengatasi hambatan keadilan dan pemulihan bagi korban. Baru lah kemudian berjalan di tahun 2020, 2021, dan akhirnya disahkan di 2022.

Dari pernyataan tersebut, diskusi tentang perlunya payung hukum yang komprehensif untuk menangani kekerasan seksual di Indonesia dimulai dengan Komnas dan kelompok masyarakat sipil sejak tahun 2010. Tetapi RUU TPKS menghadapi tantangan keras dari kelompok konservatif yang memperdebatkan segala sesuatu mulai dari namanya hingga isi undang-undang itu sendiri, yang membutuhkan revisi berulang dalam upaya untuk memudahkan pengesahannya. Tahun 2019, yang merupakan tahun politik semakin mempersulit dan tertundanya pengesahan RUU tersebut karena kampanye dari kelompok-kelompok konservatif. Misalnya, Partai Islam konservatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memblokir undang-undang tersebut selama lebih dari lima tahun sejak pertama kali diperkenalkan. Tetapi undang-undang tersebut didukung oleh partai-partai Islam moderat terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan organisasi konstituen utamanya, Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Salah satu alasan PKS menentang RUU tersebut adalah terkait dengan rujukannya pada perbudakan seksual dan pelecehan seksual baik di dalam maupun di luar pernikahan, yang menurut partai tersebut dapat melanggar hukum Islam, yang menurut mereka mengamankan istri untuk patuh kepada suami dalam hubungan keluarga. Mereka juga mempertanyakan beberapa poin terkait orientasi seksual, aborsi paksa dan

kawin paksa. PKS juga keberatan dengan nama RUU yang semula RUU PKS dan harus diubah menjadi RUU TPKS untuk menghindari penyebutan parpol secara tidak sengaja.⁸

Pengaturan tentang kekerasan seksual yang ada pada KUHP hanya mengakui bentuk-bentuk tertentu dari kekerasan seksual seperti pencabulan, perzinahan, dan pemerkosaan yang didefinisikan secara sempit sebagai penetrasi alat kelamin secara paksa, sehingga menyulitkan korban untuk melaporkan jenis serangan lainnya.⁹

UU TPKS ini menetapkan sembilan jenis pelecehan seksual, termasuk pelecehan seksual fisik dan non-fisik, kontrasepsi paksa, sterilisasi paksa, pernikahan paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan pelecehan seksual melalui sarana elektronik. Ini memungkinkan hukuman penjara hingga 12 tahun untuk kejahatan pelecehan seksual fisik, 15 tahun untuk eksploitasi seksual, sembilan tahun untuk pernikahan paksa, termasuk pernikahan anak, dan empat tahun untuk mengedarkan konten seksual non-konsensual. Salah satu aspek yang penting, UU TPKS juga mengakui pelecehan seksual baik di dalam maupun di luar pernikahan. KUHP saat ini tidak mengakui pemerkosaan dalam pernikahan. UU TPKS juga mengakui bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya seperti pemerkosaan, pencabulan, kekerasan seksual terhadap anak-anak, pornografi, dan pelacuran paksa, meskipun ini juga termasuk dalam beberapa bagian KUHP dan undang-undang khusus lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.

⁸ J. Harding, 'Indonesia fights violence against women with new law.' <https://www.dw.com/en/indonesia-fights-violence-against-women-with-new-law/a-61637677> (8. 10. 22).

⁹ C. de Guzman, *op.cit.*

Undang-undang juga mengatur bahwa korban kekerasan seksual menerima restitusi dan diberikan konseling. Undang-undang baru tidak mencakup pemerkosaan atau aborsi paksa, meskipun mengakui pemerkosaan sebagai bentuk pelecehan seksual. Sementara beberapa kelompok mengkritik kelalaian ini, kedua kejahatan tersebut sudah tercakup dalam KUHP.¹⁰

Pengakuan hak asasi perempuan untuk bebas dari kekerasan memunculkan sejumlah tanggung jawab negara. Negara adalah subjek utama hukum internasional dan dengan demikian berkewajiban untuk mematuhi instrumen hak asasi manusia di mana mereka menjadi bagiannya. Prinsip paling mendasar dari tanggung jawab negara adalah bahwa negara bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban internasional yang berasal dari perilaku yang dapat dikaitkan dengan negara. Negara harus mengambil tindakan untuk menanggapi tindakan aktor non-negara yang melanggar hak asasi manusia individu lain. Sedangkan negara secara langsung bertanggung jawab atas tindakan agennya sendiri, tanggung jawab atas tindakan pribadi bagaimanapun harus memiliki batasan tertentu, karena campur tangan negara dengan perilaku pribadi mengekang kebebasan untuk bertindak. Untuk menentukan kapan suatu negara bertanggung jawab karena gagal melindungi individu dari tindakan aktor non-negara, konsep *due diligence* diperkenalkan.¹¹

‘*Due Diligence*’ atau uji cermat tuntas adalah prinsip yang penting. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, kerangka uji cermat tuntas menunjukkan

¹⁰ A. Llewellyn, ‘*Explainer: Why is Indonesia’s sexual violence law so important?*’ <https://www.aljazeera.com/news/2022/4/14/explainer-why-is-indonesias-sexual-violence-law-so-important> (8. 10. 22).

¹¹ K. Henriksson, *State Responsibility for Acts of Violence Against Women By Private Actors* (Uppsala, Swedia: Uppsala Universitet, 2016), 17 - 18.

kewajiban negara untuk mengambil tindakan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, melindungi korban, menyelidiki dan mengadili kasus kekerasan terhadap perempuan, menghukum pelaku dan memberikan ganti rugi beserta pemulihan bagi korban. Kewajiban ini berlaku bagi Negara meskipun sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh aktor non-Negara (individu yang tidak bertindak atas otoritas Pemerintah) dan di dalam ruang privat. Kerangka *Due Diligence* ini memiliki tujuan utama untuk menambahkan isi pada prinsip hukum internasional ‘*due diligence*’ dalam konteks tanggung jawab Negara untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan indikator kepatuhan yang konkrit dan terukur di seluruh wilayah.¹²

Pada tahun 2016, Zarizana Abdul Aziz dan Janine Moussa mengembangkan ‘Kerangka Uji Cermat Tuntas tentang Akuntabilitas Negara dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan’ berdasarkan studi yang mereka lakukan. Kerangka ini terdiri dari 5P yaitu *prevention* (pencegahan), *protection* (perlindungan), *prosecution* (penuntutan), *punishment of perpetrators* (hukuman bagi pelaku), dan *provision of redress and reparation for victims/survivors* (pemberian ganti rugi dan reparasi bagi korban/penyintas). Negara bertanggung jawab untuk menegakkan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan (KtP) tanpa diskriminasi.¹³

Komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan ditunjang oleh peraturan perundang-undangan,

¹² Z. A. Azizi dan J. Moussa, *Due Diligence Framework: State Accountability Framework for Eliminating Violence against Women* (Malaysia: International Human Rights Initiative, 2016), 85.

¹³ *Loc.cit.*

salah satunya adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru-baru ini disahkan. Namun dari segi konten dan substansi UU TPKS, beberapa pengaturan memiliki permasalahan yang dapat menghambat pemenuhan hak korban yang selama ini menjadi tantangan. Terlepas dari reformasi hukum, komisi dan kelompok pendukung lainnya untuk korban kekerasan seksual mengungkapkan kekecewaan atas penghapusan pasal pemerkosaan dan aborsi selama pembahasan RUU. Pemerintah berpendapat bahwa perkosaan sudah dilarang di dalam KUHP, dan bahwa aborsi yang sah bagi korban perkosaan tercakup dalam UU Kesehatan, sehingga memasukkan ketentuan ini ke dalam RUU kekerasan seksual akan menimbulkan tumpang tindih hukum yang membingungkan. Keputusan untuk mengabaikan pasal tersebut diambil meskipun ada protes dari para aktivis atas terbatasnya ketentuan tentang kejahatan seksual dalam KUHP, dan implementasi yang dirasa kurang dari UU Kesehatan yang membuat korban perkosaan sangat sulit mendapatkan akses ke aborsi yang aman. Dalam satu kasus, seorang gadis berusia 15 tahun dijatuhi hukuman enam bulan penjara karena mengakhiri kehamilannya sendiri, dengan bantuan ibunya, setelah dia dilecehkan secara seksual oleh saudara laki-lakinya sendiri. Hukuman itu akhirnya dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.¹⁴

Selanjutnya, mengenai pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5 UU TPKS yang mendefinisikan perbuatan seksual nonfisik sebagai “*pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan*

¹⁴ Nikkei Asia, ‘New law in Indonesia offers hope in ‘sexual violence emergency’,’ <https://asia.nikkei.com/Politics/New-law-in-Indonesia-offers-hope-in-sexual-violence-emergency> (10.7.23).

*tujuan merendahkan atau memermalukan.*¹⁵” Akan tetapi, maksud “pernyataan, gerak tubuh atau aktivitas” menjadi tidak jelas karena “mengarah pada seksualitas”. Frasa “mengarah kepada seksualitas” dalam penjabaran Pasal 5, kata “mengarah pada seksualitas” cukup rancu dan masih perlu diperjelas. Hal ini disebabkan karena konsep seksualitas memiliki definisi yang agak luas yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia, bukan hanya yang berkaitan dengan seks biologis, aktivitas seksual, orientasi seksual, gender, reproduksi, keintiman, dan erotisme, yang tercermin dalam ide, fantasi, keinginan, keyakinan, dan nilai-nilai. Sementara, di dalam pasalnya sendiri istilah yang digunakan adalah “perbuatan seksual”. Perbuatan seksual cenderung lebih terfokus pada suatu tindakan yang menurut interpretasi APH selama ini berkaitan dengan isu-isu seputar hasrat atau nafsu birahi. Intinya, penjelasan pasal membuat rumusan pasalnya sendiri menjadi rancu.¹⁶

Adapun pasal lainnya, yaitu mengenai restitusi. Dalam Pasal 38 UU TPKS dijelaskan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengajuan Restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan restitusi telah disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Sayangnya terdapat pengaturan teknis yang kurang jelas dalam ketentuan yang saat ini berlaku, utamanya jika diperbandingkan antara PP Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan

¹⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 5.

¹⁶ International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, (Jakarta: International NGO Forum for Indonesian Development, 2022), 82 - 83.

Korban dengan Pedoman Nomor 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam penanganan Perkara Pidana. Selain itu, menurut Pasal 33 ayat (3) UU TPKS, korban atau ahli warisnya harus memberi tahu pengadilan jika pembayaran restitusi tidak dipenuhi dalam waktu 30 hari. Hal ini menghadirkan tantangan karena korban atau ahli warisnya sendiri yang harus berperan. Kewajiban ini harus dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau LPSK agar pemenuhan restitusi tidak hanya bergantung pada korban, akan tetapi tindakan aktif harus dilaksanakan oleh LPSK atau aparat penegak hukum yang ditugaskan.¹⁷

Oleh karena itu, dengan menggunakan kerangka uji cermat tuntas, maka dapat diketahui, berapa jauh kebijakan ini dalam menciptakan sistem yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak korban yang beragam. Kemudian bagaimana peraturan menjamin bahwa korban dilindungi dan memiliki akses ke sistem hukum yang adil selama pemeriksaan/penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Lalu, bagaimana pengaturan tentang dukungan bagi pemulihan korban.¹⁸ Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek kerangka uji cermat tuntas yang terdiri dari 5P yaitu *prevention* (pencegahan), *protection* (perlindungan), *prosecution* (penuntutan), *punishment of perpetrators* (hukuman bagi pelaku), dan *provision of redress and reparation for victims/survivors* (pemberian ganti rugi dan reparasi bagi korban/penyintas) dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini.

¹⁷ *Ibid*, 170 – 174.

¹⁸ A. Yentriyani, T. Iswarini, dan S. Ramli, *Dalam bayang parsialisme : uji cermat tuntas keterpaduan layanan dalam kebijakan daerah untuk pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Apakah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memuat hal-hal yang berkaitan dengan *prevention* (pencegahan), *protection* (perlindungan), *prosecution* (penuntutan), *punishment of perpetrators* (pidana atau penghukuman bagi pelaku), dan aspek *provision of redress and reparation for victims/survivors* (pemberian ganti rugi dan pemulihan bagi korban)?

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana aspek *prevention* (pencegahan) dimuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana aspek *protection* (perlindungan) dimuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
3. Bagaimana aspek *prosecution* (penuntutan) dimuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
4. Bagaimana aspek *punishment of perpetrators* (pidana atau penghukuman bagi pelaku) dimuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
5. Bagaimana aspek *provision of redress and reparation for victims/survivors* (pemberian ganti rugi dan pemulihan bagi korban) dimuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman secara lebih mendalam tentang bagaimana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat aspek-aspek dari Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang kebijakan kekerasan seksual di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan secara khusus mengenai kebijakan kekerasan seksual di Indonesia.



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

Analisis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan
Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas
Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap
Perempuan

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Oleh

Ashila Aulia Poetri

6071901016

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Analisis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan
Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas
Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap
Perempuan**

Skripsi

Oleh
Ashila Aulia Poetri
6071901016

Pembimbing
Indraswari, M.A., Ph.D.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Ashila Aulia Poetri
Nomor Pokok : 6071901016
Judul : Analisis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 6 Juli 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. :  2072023

Sekretaris

Indraswari, M.A., Ph.D. :  2072023

Anggota

Hubertus Hasan, Drs., M.Si. :  2072023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

DAFTAR PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI

Nama : Ashila Aulia Poetri
Nomor Pokok Mahasiswa : 6071901016
Program Studi : Administrasi Publik
Pembimbing : Indraswari, M.A., Ph.D. (19960707) Pembimbing Tunggal
Hari dan tanggal ujian skripsi : Kamis tanggal 6 July 2023
Judul (Bahasa Indonesia) : Analisis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan
Judul (Bahasa Inggris) : Analysis of Law No. 12/2022 about Sexual Violence Crimes based on the Due Diligence Framework on State Accountability in Eliminating Violence Against Women

1. Perbaikan Judul Skripsi menjadi (**Judul harus ditulis lengkap menggunakan huruf besar kecil/Title Case**)

Judul (Bahasa Indonesia)

Judul (Bahasa Inggris) -

2. Perbaikan Umum (meliputi : cara merujuk, daftar pustaka, teknis editing) :

-

3. Perbaikan di Bab 1

1. Apa indikasi masalah penelitian
2. Ada masalah apa yang melatarbelakangi keinginan membedah masalah penelitian UU TPKS? Khususnya dari sisi content UU TPKS
3. Yang dibedah adalah UU TPKS, maka pertanyaan penelitian: apakah UU no 12/2022 tentang TPKS telah memuat hal2 yang berhubungan prevention, protection, prosecution dll (lima dimensi due diligence).

4. Perbaikan di Bab 2

1. Adakah konvensi internasional/konsep lain di luar due diligence, terkait protection terhadap korban kekerasan seksual? Tambahkan teori akuntabilitas negara.
2. Baca buku Analytical path and evaluative techniques (2019), Klaus, untuk melakukan content analysis

5. Perbaikan di Bab 3

1. Apa yang dilakukan peneliti terkait uji keabsahan?
2. Metode penelitian dengan content analysis bagaimana?

6. Perbaikan di Bab 4

Bab 4: judul bab 4 direvisi terkait isi bab 4 yang menampilkan aktor utama dalam implementasi UU TPKS.

7. Perbaikan di Bab 5

1. Aspek publicness value dalam UU TPKS perlu ditonjolkan dalam analisis, yaitu perlindungan korban. Sehingga lebih tampil konteks administrasi publik.
2. Perlu ditampilkan aspek public value yang ada di UU TPKS dan di bab analisis. Apa public value yang tercantum di UU TPKS?
3. Perhatikan aspek "menimbang" dalam UU TPKS antara lain untuk melihat lebih dalam aspek public value.
4. Aspek pencegahan kekerasan seksual: berikan contoh2 yang relevan misal dari media massa.
5. Public value bisa dilihat dalam UU TPKS dan dibahas secara utuh/per aspek.

DOKUMEN INI TIDAK PERLU DITANDATANGANI LAGI

Bandung, 6 July 2023

Ketua Program Studi,

kaprodi_jap.fisip@unpar.ac.id
7/6/2023 14:32:55

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

Penguji,

Penguji (Pembimbing),

indras@unpar.ac.id
7/6/2023 14:19:58

Indraswari, M.A., Ph.D.

Penguji,

rossie@unpar.ac.id
7/6/2023 14:18:17

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

hasta@unpar.ac.id
7/6/2023 14:18:26

Hubertus Hasan, Drs., M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ashila Aulia Poetri
NPM : 6071901016
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Analisis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Kerangka Uji Cermat
Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap
Perempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis, sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Juni 2023



Ashila Aulia Poetri

ABSTRAK

Nama : Ashila Aulia Poetri
NPM : 6071901016
Judul : Analisis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membedah isi UU TPKS. Konsep yang digunakan untuk menganalisis dan membedah UU TPKS dalam penelitian ini adalah ‘Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan’. Kerangka tersebut terdiri dari lima aspek, yaitu pencegahan, perlindungan, penuntutan, pemidanaan, dan pemberian ganti rugi dan pemulihan bagi korban. Dengan menggunakan kerangka tersebut, maka diharapkan dapat diketahui kelima aspek tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan metode analisis kualitatif yang digunakan adalah content analysis atau analisis isi. Dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan berasal dari dokumen resmi UU No. 12 Tahun 2022, dokumen-dokumen peraturan lain yang relevan, sumber internet, dan juga wawancara mendalam. Jenis triangulasi yang akan adalah triangulasi sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait aspek pencegahan, UU TPKS telah mengatur pencegahan TPKS melalui sosialisasi, partisipasi masyarakat, keluarga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penjalinan kerjasama. Namun, saat ini masih menemui tantangan karena belum diterbitkannya peraturan pelaksana yang diamanatkan. Untuk aspek perlindungan, UU TPKS telah menjamin hak korban akan atas perlindungan. Namun masih ditemui sejumlah tantangan, misalnya keterbatasan jumlah rumah aman di setiap daerah sehingga korban kesulitan mengaksesnya, ketiadaan UPTD PPA di daerah tertentu, dan juga sumber daya manusia yang tersedia untuk menangani masalah TPKS di tingkat daerah belum memadai, dan belum terbitnya aturan pelaksana. Untuk aspek penuntutan, pengaturan hukum telah diatur komprehensif, mulai dari penyidikan hingga penuntutan dan persidangan yang menjunjung tinggi prinsip non-intimidasi. Namun, implementasi penuntutan masih menemui tantangan, seperti APH yang lebih mengutamakan keterangan saksi di atas alat bukti lain, kecenderungan korban untuk tidak menyimpan barang bukti, kurangnya sumber daya. Untuk aspek pemidanaan, terdapat aspek progresif yaitu pengenalan jenis kekerasan seksual yang lebih komprehensif. Namun tantangan dalam aspek ini adalah aparat penegak hukum yang belum memiliki pemahaman yang sama terkait UU TPKS. Dan terakhir, untuk aspek pemberian ganti rugi, restitusi merupakan pidana pokok dalam UU ini dan korban berhak mendapat pemulihan. Tetapi peraturan pelaksana terkait Dana Bantuan Korban sampai saat ini masih berjalan prosesnya dan belum diterbitkan sehingga menimbulkan tantangan bagi pemenuhan hak korban.

Kata kunci: Analisis UU TPKS, Kerangka Uji Cermat Tuntas

ABSTRACT

Name : Ashila Aulia Poetri
Student Number : 6071901016
Title : Analysis of Law No. 12/2022 about Sexual Violence Crimes based on the Due Diligence Framework on State Accountability in Eliminating Violence Against Women

This study aims to analyze the contents of the TPKS Law. The concept used to analyze the TPKS Law in this research is the Due Diligence Framework on State Accountability in Eliminating Violence Against Women. The framework consists of five aspects, namely prevention, protection, prosecution, punishment, and provision of compensation and recovery for victims. By using this framework, those five aspects can be identified on TPKS Law.

The research method used is a qualitative research method and the qualitative analysis method used is content analysis. In this study, the data source to be used comes from official documents of Law no. 12 of 2022, other relevant regulatory documents, internet sources, as well as in-depth interviews. The type of triangulation that will be is data source triangulation.

The results of the study show that related to the prevention aspect, the TPKS Law has regulated the prevention of TPKS through socialization, community participation, family, education and training, and collaboration. However, currently it is still facing challenges because the mandated implementing regulations have not been issued. For the aspect of protection, the TPKS Law has guaranteed the victim's right to protection. However, a number of challenges are still encountered, for example the limited number of safe houses in each area so that victims have difficulty accessing them, the absence of UPTD PPA in certain areas, and also the human resources available to deal with TPKS issues at the regional level are not fully adequate, and implementing regulations have not been issued. For the aspect of prosecution, legal arrangements have been comprehensively regulated, starting from investigations to prosecutions and trials which uphold the principle of non-intimidation. However, implementation of the prosecution still faces challenges, such as APH which prioritizes witness testimony over other evidence, the tendency of victims not to keep evidence, a lack of resources. For the punishment aspect, there is a progressive aspect, namely the introduction of a more comprehensive type of sexual violence. To ensure the non-recurrence of violence, perpetrators are also subject to rehabilitation. However, the challenge in this aspect is law enforcement officials who do not have the same understanding regarding the TPKS Law. And finally, for the aspect of provision of redress and reparation for victims, the victim has the right to receive restitution and recovery. However, the implementing regulations related to the Victim Trust Fund are still in progress and have not been issued, which poses a challenge to the fulfillment of victims' rights.

Keywords: TPKS Law Analysis, the Due Diligence Framework

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan.”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena terbatasnya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan. Maka penulis mengharapkan saran dan masukan untuk dapat menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membantu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak dalam segala aspek. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas berkah, karunia, perlindungan, petunjuk, cinta, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dan juga senantiasa menjadi tempat pertama bagi penulis untuk mencurahkan berbagai hal. Terima kasih kepada Allah SWT karena telah memberi penulis kekuatan dan kesabaran untuk mengatasi semua kesulitan yang dialami selama penulisan skripsi ini.

2. Keluarga penulis yang tercinta, yaitu kedua orang tua yang penulis cintai, Nita Puspitasari (Mama) dan Drs. Tata Setiawan (Papa) atas dukungan, kasih sayang, motivasi dan doa yang tiada henti-hentinya untuk penulis, dan juga kakak penulis. *I thank my parents for their blessings and the constant support that they have been for me. There are not enough words to express how grateful I am to them for everything they have done for me. They're literally my heroes.*
3. Keluarga besar Astari dan keluarga besar Sundjana yang turut mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis agar bisa menyelesaikan studi di UNPAR dengan tepat waktu.
4. Ibu Indraswari M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini agar dapat ditulis dengan baik dan juga memberikan pengetahuan dan masukan-masukan agar bisa menghasilkan karya ilmiah yang baik. Terima kasih juga karena selama membimbing penulis telah pengertian dan bersabar mengarahkan sampai skripsi ini terselesaikan serta memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Mas Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA. selaku Ketua Program Studi Sarjana Administrasi Publik.
7. Segenap dosen pengajar Administrasi Publik UNPAR yang telah memberikan pembelajaran, ilmu dan keterampilan yang bermanfaat, juga

membuat penulis mengalami pengembangan diri dalam berbagai aspek dimulai dari semester 1 sampai semester 8 ini yaitu: Bu Tutik Rachmawati, S.I.P., M.A., Ph.D, Bu Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si., Pak Pius Suratman Kartasasmita, Drs., M.Si., Ph.D., Pak Dr. Ulber Silalahi, Drs., M.A., Bu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si., Pak Dr. Yaya Mulyana, Drs., M.Si., Pak Hubertus Hasan, Drs., M.Si., Pak Meindy Mursal, Drs.,Akt.,M.Si, dan Bu Gina Ningsih Yuwono, Dra., M.Si. Penulis juga ingin berterima kasih kepada dosen pengajar MKU, khususnya Pak Stephanus dan Pak Oscar yang telah mengajarkan dasar-dasar keterampilan berpikir rasional dan sistematis, serta mengajarkan cara-cara meningkatkan kepekaan etis dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam lingkup akademik.

8. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
9. Mbak Nuni dari Komnas Perempuan, terima kasih karena telah membantu mempermudah proses untuk bisa melakukan wawancara dengan Komisioner Komnas Perempuan. Kemudian Ibu Ami, Komisioner Komnas terima kasih karena telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini serta memberikan banyak informasi yang bermanfaat untuk kelengkapan analisis dan juga masukan untuk penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Universitas Katolik Parahyangan, Eli, terima kasih kasih karena sudah menjadi teman penulis sejak maba dan menjalani kuliah bersama-sama. Lalu Azriel, yang selalu bersedia meluangkan

waktunya untuk membantu penulis ketika penulis mengalami kesulitan, terima kasih karena selalu membantu penulis, memberikan informasi-informasi penting, masukan dan semangat terutama berkaitan dengan akademik. Teman-teman seperjuangan lainnya, Agnes, Tio, Anas, Vita, dan Cindy.

11. Teman-teman satu bimbingan skripsi, Athaya, Devira, Christopher, Ghea, Magdalena, Viona, dan Dida.
12. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Allah SWT akan membalas kebaikan setiap orang yang membantu dan memperlancar penulis dalam penyelesaian skripsi. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membutuhkannya.

Bandung, 10 Juni 2023

Ashila Aulia Poetri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Identifikasi Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian	13
BAB II	14
KERANGKA TEORI	14
2.1 Administrasi Publik	14
2.2 Kebijakan Publik	16
2.3 <i>Public Value</i> dalam Kebijakan Publik	17
2.4 Akuntabilitas Negara	19
2.5 <i>Due Diligence Framework on State Accountability to Eliminate Violence against Women</i>	20
2.6 Model Penelitian	28
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
3.1 Tipe Penelitian	32
3.2 Peran Peneliti	36
3.3 Sumber Data	36
3.4 Informan Penelitian	42
3.5 Analisis Data	43

3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan	45
BAB IV	48
PROFIL PENELITIAN.....	48
4.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	48
4.2 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KemenPPPA)	49
4.2.1 Sejarah Berdirinya KemenPPPA	49
4.2.2 Tugas dan Fungsi KemenPPPA.....	52
4.2.3 Struktur Organisasi KemenPPPA	53
4.2.4 Peran dan Kontribusi KemenPPPA dalam UU TPKS	54
4.3 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).....	55
4.3.1 Sejarah Berdirinya Komnas Perempuan	56
4.3.2 Visi dan Misi Komnas Perempuan	57
4.3.3 Struktur Organisasi Komnas Perempuan.....	58
4.3.4 Tugas dan Fungsi Komnas Perempuan.....	59
4.3.5 Peran dan Kontribusi Komnas Perempuan dalam UU TPKS.....	60
4.4 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)	62
4.4.1 Sejarah Berdirinya Polri.....	63
4.4.2 Visi dan Misi Polri.....	64
4.4.3 Tugas dan Fungsi Polri	65
4.4.4 Struktur Organisasi Polri	65
4.4.5 Peran dan Kontribusi Polri dalam UU TPKS	66
BAB V.....	68
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
5.1 <i>Prevention</i> (Pencegahan).....	68
5.1.1 Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat.....	70
5.1.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan	78
5.1.3 Kerja Sama secara Internasional atau Kerja Sama dengan Organisasi Perempuan/Feminis	83

5.1.4 Sinergi Antar Lembaga dalam Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan Seksual	87
5.2 <i>Protection</i> (Perlindungan)	96
5.2.1 Jaminan Hak Korban atas Perlindungan	98
5.2.2 Akses terhadap Layanan Perlindungan yang Terkoordinasi/Terpadu untuk Korban	111
5.2.3 Perlindungan dari Ancaman oleh Pelaku Kekerasan dan Pihak Lain	127
5.3 <i>Prosecution</i> (Penuntutan)	134
5.3.1 Menetapkan Tugas Afirmatif untuk Menyelidiki	135
5.3.2 Menetapkan Tugas Afirmatif untuk Menuntut	144
5.3.3 Memastikan Beban Pembuktian dan Standar Pembuktian yang Adil	151
5.3.4 Memastikan Sensitivitas terhadap Masalah Kerahasiaan dan Privasi	160
5.3.5 Menimbang Alternatif Penyelesaian Sengketa	162
5.4 <i>Punishment of Perpetrators</i> (Pidanaan/Hukuman bagi Pelaku).....	167
5.4.1 Membuat Pelaku Bertanggung Jawab melalui Kepastian Hukuman..	169
5.4.2 Memenuhi Tujuan Pemberian Hukuman: Mencegah Keberulangan Kekerasan Seksual, Merehabilitasi Pelaku dan Mencegah Lainnya.....	200
5.5 <i>Provision of Redress and Reparation for Victims/Survivors</i> (Pemberian Ganti Rugi/Restitusi dan Pemulihan bagi Korban/Penyintas)	203
5.5.1 Mengambil Tanggung Jawab untuk Mendapatkan Pemulihan dari Pelaku melalui Pemberian Restitusi	207
5.5.2 Jaminan atas Pemulihan yang Berorientasi pada Korban	217
5.6 Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional pada UU TPKS	223
BAB VI	292
PENUTUP.....	292
6.1 Kesimpulan.....	292
6.1.1 <i>Prevention</i> (Pencegahan)	292
6.1.2 <i>Protection</i> (Perlindungan).....	293
6.1.3 <i>Prosecution</i> (Penuntutan)	294
6.1.4 <i>Punishment of Perpetrators</i> (Pidanaan/Hukuman bagi Pelaku)	295
6.1.5 <i>Provision of Redress and Reparation for Victims/Survivors</i> (Pemberian Ganti Rugi dan Pemulihan bagi Korban/Penyintas)	296

6.2 Saran	296
DAFTAR PUSTAKA	299
LAMPIRAN	312

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Pengaturan tentang sosialisasi dalam UU TPKS	73
Tabel 5.2 Pengaturan tentang pendidikan dan pelatihan.....	80
Tabel 5.3 Pengaturan tentang kerja sama internasional.....	86
Tabel 5.4 Pengaturan tentang aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pencegahan kekerasan seksual di UU TPKS	90
Tabel 5.5 Hak perlindungan korban dan keluarga korban	102
Tabel 5.6 Pengaturan tentang Pelayanan Terpadu	118
Tabel 5.7 Pengaturan tentang perintah perlindungan.....	130
Tabel 5.8 Pengaturan tentang penyidikan kasus kekerasan	140
Tabel 5.9 Pengaturan tentang penuntutan kasus kekerasan seksual	148
Tabel 5.10 Pengaturan tentang alat bukti kasus kekerasan seksual	157
Tabel 5.11 Pengaturan tentang kerahasiaan dan privasi korban	162
Tabel 5.12 Pengaturan pelarangan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.	165
Tabel 5.13 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada UU TPKS	172
Tabel 5.14 Pengaturan pemidanaan bagi pelaku TPKS	181
Tabel 5.15 Pengaturan rehabilitasi bagi pelaku TPKS.....	202
Tabel 5.16 Pengaturan pemberian restitusi untuk korban pada UU TPKS.....	212
Tabel 5.17 Pengaturan hak korban atas pemulihan pada UU TPKS.....	220
Tabel 5.18 Keterkaitan UU TPKS dan KUHP.....	237
Tabel 5.19 Keterkaitan UU TPKS dan UU PKDRT.....	249
Tabel 5.20 Keterkaitan UU TPKS dan UU Pengadilan HAM.....	259
Tabel 5.21 Keterkaitan UU TPKS dan UU PTPPO.....	269
Tabel 5.22 Keterkaitan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak.....	279
Tabel 5.23 Keterkaitan UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban ..	289

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model penelitian berdasarkan Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan (Azizi & Moussa, 2014:11), dimodifikasi oleh penulis sesuai dengan topik penelitian.....	31
Gambar 4.1 Struktur organisasi KemenPPPA.....	54
Gambar 4.2 Struktur organisasi Komnas Perempuan	59
Gambar 4.3 Struktur organisasi Polri	65
Gambar 5.1 Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.....	227

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang tak kunjung selesai. Kejahatan semacam itu terus-menerus merenggut hak perempuan atas kebebasan dan kesejahteraan. Kasus yang tidak kunjung usai yang disertai dengan kontrol represif dan preventif dari semua elemen baik pemerintah, lembaga mitra, maupun masyarakat ini menuntut penyelesaian yang segera dan ideal. Data hanya bisa berarti setelah korban angkat bicara. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sudah berada pada level darurat. Upaya yang dilakukan oleh semua pihak tampaknya gagal menegakkan keadilan bagi para korban. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam berbagai bentuk dan di segala lingkungan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan terjadi tanpa memandang usia, kelas, ras, dan etnis, dan mempengaruhi tidak hanya perempuan di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Secara global, diperkirakan 30% wanita di atas usia 15 tahun mengalami kekerasan fisik dan seksual dari pasangan intim mereka selama hidup mereka. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan, atau mungkin mengakibatkan penderitaan fisik, seksual atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman

tindakan tersebut, latihan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.¹

Menurut UN Women, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga (yang didalamnya terdiri dari kekerasan psikis, kekerasan emosional, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual), pembunuhan terhadap perempuan atau *femicide*, kekerasan seksual (yang terdiri dari pelecehan seksual, pemerkosaan, pemerkosaan korektif, budaya pemerkosaan), perdagangan orang, sunat perempuan atau *female genital mutilation*, perkawinan anak, dan kekerasan berbasis online atau digital.² Pelakunya, selain individu, juga bisa lembaga pemerintah atau nonpemerintah, budaya, agama, dan pendidikan. Kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan sistemik karena terjadi di semua sektor dan ruang. Salah satu jenis kekerasan terhadap perempuan yang masih marak terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah suatu bentuk penyerangan dan ancaman terhadap tubuh, seksualitas, dan hak-hak perempuan dan umumnya berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Ada berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, inses, eksploitasi seksual, dan pemerkosaan dalam perkawinan. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), setiap tahunnya mayoritas kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan terjadi dalam ruang privat/pribadi (adanya relasi kuasa, seperti: keluarga, rumah tangga, dan hubungan

¹ K. U. Noer, S. Chadijah, dan E. Rudiatin, 'There is no trustable data: the state and data accuracy of violence against women in Indonesia,' *Heliyon*, 7 (2021): 1.

² UN Women, 'Types of violence against women and girls.' <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence> (12.11.22).

percintaan) dan ruang publik/komunal (ruang kerja, masyarakat, lingkungan, dan lembaga pendidikan atau sekolah).³ Di ruang publik, perempuan menanggung beban kekerasan seksual. Sebuah survei 2019 oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) menemukan bahwa prevalensi pelecehan di ruang publik terhadap perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Tiga dari lima wanita pernah mengalami pelecehan di ruang publik, dibandingkan dengan satu dari sepuluh pria.⁴

Data dari pemerintah menunjukkan jumlah korban anak yang dilaporkan mencapai 8.730 pada tahun 2021, naik 25% dari tahun 2020. Hingga tahun 2020, tercatat ada 45.069 kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan dan perempuan sejak rancangan undang-undang pada tahun 2012.⁵

Kasus Herry Wirawan, seorang guru sekolah yang dituduh memperkosa 13 siswa berusia antara 11 dan 16 tahun, mengejutkan masyarakat Indonesia ketika terungkapnya kasus tersebut. Wirawan didakwa menghamili setidaknya delapan gadis saat dia mengajar di sebuah sekolah di Kota Bandung. Tetapi kasus itu hanyalah salah satu dari tuduhan pelecehan dan penyerangan seksual yang muncul dalam beberapa bulan terakhir dari sekolah dan kampus se-Indonesia. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyebut peningkatan kasus sebagai “pandemi kekerasan seksual” dengan sekitar 340.000 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan pada tahun 2021, meningkat 50% dari tahun 2020, menurut Komisi

³A. I. Budiarti, G. N. Arianto, dan M. Maharani, *Indonesia's Sexual Violence Data and Facts 2021* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022), 4.

⁴ A. M. Pratiwi dan N. Niko, 'Spilling the tea' on sexual violence.' <https://www.insideindonesia.org/spilling-the-tea-on-sexual-violence> (7. 10. 22).

⁵ N. Karmini, 'Indonesia passes sexual violence law amid growing cases.' <https://apnews.com/article/indonesia-crime-religion-violence-8a538a4ba54a6c25691946dd68df32c4> (7. 10. 22).

Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Tetapi kasus Wirawan yang mungkin akhirnya mengatasi perlawanan dari anggota parlemen konservatif untuk mengesahkan RUU kekerasan seksual (RUU TPKS) yang akan memudahkan penuntutan daftar panjang pelanggaran seksual, memperluas definisi pemerkosaan, dan memberikan restitusi dan konseling bagi korban. Presiden Joko Widodo memulai 2022 dengan sebuah permohonan: untuk mempercepat RUU yang bertujuan memberikan perlindungan dari kekerasan seksual, yang saat itu masih mandek di legislatif sejak 2016. Pada 4 April 2022, Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan hukuman mati kepada Wirawan. Jaksa telah mengajukan banding atas hukuman penjara seumur hidup sebelumnya, yang jauh melampaui hukuman penjara 15 tahun yang direkomendasikan untuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Delapan hari kemudian, anggota parlemen Indonesia mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).⁶

UU TPKS menghadapi sejumlah tantangan sebelum berhasil disahkan, sebagaimana pernyataan dari salah satu Komisioner Komnas Perempuan⁷:

Komnas Perempuan bersama masyarakat sipil di tahun 2010 menginisiasi RUU PKS. 2012 itu mulai disusun berbagai penelitiannya. 2014 mulai dirumuskan kitab payung hukum yang komprehensif. Kemudian butuh dikomunikasikan dengan DPR, Pemerintah dan pada tahun 2016 yang kemudian jadi Naskah Akademik dan draft usulan Komnas Perempuan. Di tahun 2016 mengusulkan dan memberikan saran dan rekomendasi kepada DPR untuk pembentukan UU baru. Di tahun 2016 barulah kemudian DPR RI menjadikannya sebagai usul inisiatif. Itu mulai dibahas antara pemerintah dan DPR, tapi itu baru dibahas di tahun 2019. Di tahun 2019 adalah tahun politik di mana berbagai anggota legislatif bersiap untuk pemilihan umum sehingga konsentrasinya tidak penuh.

⁶ C. de Guzman, 'After a Teacher Was Convicted of Raping 13 Girls, Indonesia Finally Passed Sexual Violence Reform.' <https://time.com/6166853/indonesia-sexual-violence-law/> (7. 10. 22).

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan (21 Mei 2023, 14.00).

Kemudian UU TPKS ada penolaknya juga misalnya kampanye-kampanye seperti melegalkan zina, mempromosikan LGBT, mempromosikan feminisme, *marital rape* yang sebenarnya para penolak UU TPKS tersebut belum sepenuhnya memahami kenapa diperlukan payung hukum yang baru misalnya untuk mengatasi hambatan keadilan dan pemulihan bagi korban. Baru lah kemudian berjalan di tahun 2020, 2021, dan akhirnya disahkan di 2022.

Dari pernyataan tersebut, diskusi tentang perlunya payung hukum yang komprehensif untuk menangani kekerasan seksual di Indonesia dimulai dengan Komnas dan kelompok masyarakat sipil sejak tahun 2010. Tetapi RUU TPKS menghadapi tantangan keras dari kelompok konservatif yang memperdebatkan segala sesuatu mulai dari namanya hingga isi undang-undang itu sendiri, yang membutuhkan revisi berulang dalam upaya untuk memudahkan pengesahannya. Tahun 2019, yang merupakan tahun politik semakin mempersulit dan tertundanya pengesahan RUU tersebut karena kampanye dari kelompok-kelompok konservatif. Misalnya, Partai Islam konservatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memblokir undang-undang tersebut selama lebih dari lima tahun sejak pertama kali diperkenalkan. Tetapi undang-undang tersebut didukung oleh partai-partai Islam moderat terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan organisasi konstituen utamanya, Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Salah satu alasan PKS menentang RUU tersebut adalah terkait dengan rujukannya pada perbudakan seksual dan pelecehan seksual baik di dalam maupun di luar pernikahan, yang menurut partai tersebut dapat melanggar hukum Islam, yang menurut mereka mengamankan istri untuk patuh kepada suami dalam hubungan keluarga. Mereka juga mempertanyakan beberapa poin terkait orientasi seksual, aborsi paksa dan

kawin paksa. PKS juga keberatan dengan nama RUU yang semula RUU PKS dan harus diubah menjadi RUU TPKS untuk menghindari penyebutan parpol secara tidak sengaja.⁸

Pengaturan tentang kekerasan seksual yang ada pada KUHP hanya mengakui bentuk-bentuk tertentu dari kekerasan seksual seperti pencabulan, perzinahan, dan pemerkosaan yang didefinisikan secara sempit sebagai penetrasi alat kelamin secara paksa, sehingga menyulitkan korban untuk melaporkan jenis serangan lainnya.⁹

UU TPKS ini menetapkan sembilan jenis pelecehan seksual, termasuk pelecehan seksual fisik dan non-fisik, kontrasepsi paksa, sterilisasi paksa, pernikahan paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan pelecehan seksual melalui sarana elektronik. Ini memungkinkan hukuman penjara hingga 12 tahun untuk kejahatan pelecehan seksual fisik, 15 tahun untuk eksploitasi seksual, sembilan tahun untuk pernikahan paksa, termasuk pernikahan anak, dan empat tahun untuk mengedarkan konten seksual non-konsensual. Salah satu aspek yang penting, UU TPKS juga mengakui pelecehan seksual baik di dalam maupun di luar pernikahan. KUHP saat ini tidak mengakui pemerkosaan dalam pernikahan. UU TPKS juga mengakui bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya seperti pemerkosaan, pencabulan, kekerasan seksual terhadap anak-anak, pornografi, dan pelacuran paksa, meskipun ini juga termasuk dalam beberapa bagian KUHP dan undang-undang khusus lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.

⁸ J. Harding, 'Indonesia fights violence against women with new law.' <https://www.dw.com/en/indonesia-fights-violence-against-women-with-new-law/a-61637677> (8. 10. 22).

⁹ C. de Guzman, *op.cit.*

Undang-undang juga mengatur bahwa korban kekerasan seksual menerima restitusi dan diberikan konseling. Undang-undang baru tidak mencakup pemerkosaan atau aborsi paksa, meskipun mengakui pemerkosaan sebagai bentuk pelecehan seksual. Sementara beberapa kelompok mengkritik kelalaian ini, kedua kejahatan tersebut sudah tercakup dalam KUHP.¹⁰

Pengakuan hak asasi perempuan untuk bebas dari kekerasan memunculkan sejumlah tanggung jawab negara. Negara adalah subjek utama hukum internasional dan dengan demikian berkewajiban untuk mematuhi instrumen hak asasi manusia di mana mereka menjadi bagiannya. Prinsip paling mendasar dari tanggung jawab negara adalah bahwa negara bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban internasional yang berasal dari perilaku yang dapat dikaitkan dengan negara. Negara harus mengambil tindakan untuk menanggapi tindakan aktor non-negara yang melanggar hak asasi manusia individu lain. Sedangkan negara secara langsung bertanggung jawab atas tindakan agennya sendiri, tanggung jawab atas tindakan pribadi bagaimanapun harus memiliki batasan tertentu, karena campur tangan negara dengan perilaku pribadi mengekang kebebasan untuk bertindak. Untuk menentukan kapan suatu negara bertanggung jawab karena gagal melindungi individu dari tindakan aktor non-negara, konsep *due diligence* diperkenalkan.¹¹

‘*Due Diligence*’ atau uji cermat tuntas adalah prinsip yang penting. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, kerangka uji cermat tuntas menunjukkan

¹⁰ A. Llewellyn, ‘*Explainer: Why is Indonesia’s sexual violence law so important?*’ <https://www.aljazeera.com/news/2022/4/14/explainer-why-is-indonesias-sexual-violence-law-so-important> (8. 10. 22).

¹¹ K. Henriksson, *State Responsibility for Acts of Violence Against Women By Private Actors* (Uppsala, Swedia: Uppsala Universitet, 2016), 17 - 18.

kewajiban negara untuk mengambil tindakan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, melindungi korban, menyelidiki dan mengadili kasus kekerasan terhadap perempuan, menghukum pelaku dan memberikan ganti rugi beserta pemulihan bagi korban. Kewajiban ini berlaku bagi Negara meskipun sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh aktor non-Negara (individu yang tidak bertindak atas otoritas Pemerintah) dan di dalam ruang privat. Kerangka *Due Diligence* ini memiliki tujuan utama untuk menambahkan isi pada prinsip hukum internasional ‘*due diligence*’ dalam konteks tanggung jawab Negara untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan indikator kepatuhan yang konkrit dan terukur di seluruh wilayah.¹²

Pada tahun 2016, Zarizana Abdul Aziz dan Janine Moussa mengembangkan ‘Kerangka Uji Cermat Tuntas tentang Akuntabilitas Negara dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan’ berdasarkan studi yang mereka lakukan. Kerangka ini terdiri dari 5P yaitu *prevention* (pencegahan), *protection* (perlindungan), *prosecution* (penuntutan), *punishment of perpetrators* (hukuman bagi pelaku), dan *provision of redress and reparation for victims/survivors* (pemberian ganti rugi dan reparasi bagi korban/penyintas). Negara bertanggung jawab untuk menegakkan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan (KtP) tanpa diskriminasi.¹³

Komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan ditunjang oleh peraturan perundang-undangan,

¹² Z. A. Azizi dan J. Moussa, *Due Diligence Framework: State Accountability Framework for Eliminating Violence against Women* (Malaysia: International Human Rights Initiative, 2016), 85.

¹³ *Loc.cit.*

salah satunya adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru-baru ini disahkan. Namun dari segi konten dan substansi UU TPKS, beberapa pengaturan memiliki permasalahan yang dapat menghambat pemenuhan hak korban yang selama ini menjadi tantangan. Terlepas dari reformasi hukum, komisi dan kelompok pendukung lainnya untuk korban kekerasan seksual mengungkapkan kekecewaan atas penghapusan pasal pemerkosaan dan aborsi selama pembahasan RUU. Pemerintah berpendapat bahwa perkosaan sudah dilarang di dalam KUHP, dan bahwa aborsi yang sah bagi korban perkosaan tercakup dalam UU Kesehatan, sehingga memasukkan ketentuan ini ke dalam RUU kekerasan seksual akan menimbulkan tumpang tindih hukum yang membingungkan. Keputusan untuk mengabaikan pasal tersebut diambil meskipun ada protes dari para aktivis atas terbatasnya ketentuan tentang kejahatan seksual dalam KUHP, dan implementasi yang dirasa kurang dari UU Kesehatan yang membuat korban perkosaan sangat sulit mendapatkan akses ke aborsi yang aman. Dalam satu kasus, seorang gadis berusia 15 tahun dijatuhi hukuman enam bulan penjara karena mengakhiri kehamilannya sendiri, dengan bantuan ibunya, setelah dia dilecehkan secara seksual oleh saudara laki-lakinya sendiri. Hukuman itu akhirnya dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.¹⁴

Selanjutnya, mengenai pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5 UU TPKS yang mendefinisikan perbuatan seksual nonfisik sebagai “*pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan*

¹⁴ Nikkei Asia, ‘New law in Indonesia offers hope in ‘sexual violence emergency’,’ <https://asia.nikkei.com/Politics/New-law-in-Indonesia-offers-hope-in-sexual-violence-emergency> (10.7.23).

*tujuan merendahkan atau mempermalukan.*¹⁵” Akan tetapi, maksud “pernyataan, gerak tubuh atau aktivitas” menjadi tidak jelas karena “mengarah pada seksualitas”. Frasa “mengarah kepada seksualitas” dalam penjabaran Pasal 5, kata “mengarah pada seksualitas” cukup rancu dan masih perlu diperjelas. Hal ini disebabkan karena konsep seksualitas memiliki definisi yang agak luas yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia, bukan hanya yang berkaitan dengan seks biologis, aktivitas seksual, orientasi seksual, gender, reproduksi, keintiman, dan erotisme, yang tercermin dalam ide, fantasi, keinginan, keyakinan, dan nilai-nilai. Sementara, di dalam pasalnya sendiri istilah yang digunakan adalah “perbuatan seksual”. Perbuatan seksual cenderung lebih terfokus pada suatu tindakan yang menurut interpretasi APH selama ini berkaitan dengan isu-isu seputar hasrat atau nafsu birahi. Intinya, penjelasan pasal membuat rumusan pasalnya sendiri menjadi rancu.¹⁶

Adapun pasal lainnya, yaitu mengenai restitusi. Dalam Pasal 38 UU TPKS dijelaskan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengajuan Restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan restitusi telah disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Sayangnya terdapat pengaturan teknis yang kurang jelas dalam ketentuan yang saat ini berlaku, utamanya jika diperbandingkan antara PP Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan

¹⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 5.

¹⁶ International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, (Jakarta: International NGO Forum for Indonesian Development, 2022), 82 - 83.

Korban dengan Pedoman Nomor 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam penanganan Perkara Pidana. Selain itu, menurut Pasal 33 ayat (3) UU TPKS, korban atau ahli warisnya harus memberi tahu pengadilan jika pembayaran restitusi tidak dipenuhi dalam waktu 30 hari. Hal ini menghadirkan tantangan karena korban atau ahli warisnya sendiri yang harus berperan. Kewajiban ini harus dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau LPSK agar pemenuhan restitusi tidak hanya bergantung pada korban, akan tetapi tindakan aktif harus dilaksanakan oleh LPSK atau aparat penegak hukum yang ditugaskan.¹⁷

Oleh karena itu, dengan menggunakan kerangka uji cermat tuntas, maka dapat diketahui, berapa jauh kebijakan ini dalam menciptakan sistem yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak korban yang beragam. Kemudian bagaimana peraturan menjamin bahwa korban dilindungi dan memiliki akses ke sistem hukum yang adil selama pemeriksaan/penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Lalu, bagaimana pengaturan tentang dukungan bagi pemulihan korban.¹⁸ Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek kerangka uji cermat tuntas yang terdiri dari 5P yaitu *prevention* (pencegahan), *protection* (perlindungan), *prosecution* (penuntutan), *punishment of perpetrators* (hukuman bagi pelaku), dan *provision of redress and reparation for victims/survivors* (pemberian ganti rugi dan reparasi bagi korban/penyintas) dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini.

¹⁷ *Ibid*, 170 – 174.

¹⁸ A. Yentriyani, T. Iswarini, dan S. Ramli, *Dalam bayang parsialisme : uji cermat tuntas keterpaduan layanan dalam kebijakan daerah untuk pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Apakah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memuat hal-hal yang berkaitan dengan *prevention* (pencegahan), *protection* (perlindungan), *prosecution* (penuntutan), *punishment of perpetrators* (pidana atau penghukuman bagi pelaku), dan aspek *provision of redress and reparation for victims/survivors* (pemberian ganti rugi dan pemulihan bagi korban)?

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana aspek *prevention* (pencegahan) dimuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana aspek *protection* (perlindungan) dimuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
3. Bagaimana aspek *prosecution* (penuntutan) dimuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
4. Bagaimana aspek *punishment of perpetrators* (pidana atau penghukuman bagi pelaku) dimuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
5. Bagaimana aspek *provision of redress and reparation for victims/survivors* (pemberian ganti rugi dan pemulihan bagi korban) dimuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman secara lebih mendalam tentang bagaimana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat aspek-aspek dari Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang kebijakan kekerasan seksual di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan secara khusus mengenai kebijakan kekerasan seksual di Indonesia.